



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-11>

---

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: February 24, 2023

---

## Article

### The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review

### Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Sebuah Tinjauan Kritis

**Dachran S. Busthami**

Universitas Muslim Indonesia || [dachran.busthami@umi.ac.id](mailto:dachran.busthami@umi.ac.id)

---

## How to cite:

Busthami, D. S. (2023). The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 308-319. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the fundamentality of the principles of good legislation forming. This study uses normative legal research with historical, conceptual, and statute approaches. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that the principles of law are the spirit or soul of the law. The law will exist and grow in society, only and if the law is rooted in the principles of law. Meanwhile, legislation means written regulations containing generally binding legal norms. So that the principles of good legislation forming are principles of law that provide guidelines and guidance for formulating the contents of regulations. Therefore, it is recommended for legal academics to have a construction of thought based on the principles of law. In addition, the Government must ensure every legal academic's competence when making academic manuscripts of draft legislation. In this case, the law-based state must achieve social justice for Indonesia's people.*

**Keyword:** *Forming; Legislation; Principle.*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fundamentalitas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas hukum merupakan ruh atau jiwa dari hukum. Hukum akan eksis dan tumbuh dalam masyarakat, hanya dan jika hukum itu berakar pada asas hukum. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Sehingga asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas-asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi perumusan isi peraturan. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi para akademisi hukum untuk memiliki konstruksi pemikiran yang berlandaskan asas-asas hukum. Selain itu, Pemerintah harus memastikan kompetensi setiap akademisi hukum ketika membuat naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, negara hukum harus mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Asas; Pembentukan; Peraturan Perundang-Undangan.*

## INTRODUCTION

The law-based state is a concept that has been considered ideal since the early 19<sup>th</sup> century until now (Zaini, 2020). Therefore, one by one, especially for the newly independent countries, they chose and proclaimed a law-based state. On the other hand, each of these countries also proclaimed a form of law-based state based on their version of choice: a republican, constitutional monarchy, or other forms (Davies, 2014).

The law-based state is a country that organizes its governance based on the principles of law and democracy (Bachmid, 2020). Apart from that, the law-based state always upholds human values as a universal conception of human rights (Begem et al., 2019). Even further, the law-based state must uphold ethical and moral values in the implementation of its government.

Meanwhile, a state that develops principles of law will enact the law as supremacy, commander, and highest command in organizing the state and government. This conception is also contained in Article 1 of the 1945 Constitution, which regulates that:

*“(1) Indonesia is a Unitary State in the form of a Republic. (2) Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution. (3) Indonesia is a law-based state.”*

## PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan konsep yang dianggap ideal sejak awal abad ke-19 hingga sekarang. Oleh karena itu, satu demi satu, khususnya bagi negara-negara yang baru merdeka memilih dan memproklamasikan negara hukum. Di sisi lain, masing-masing negara tersebut juga mencanangkan bentuk negara hukum berdasarkan versi pilihan mereka: republik, monarki konstitusional, atau bentuk lainnya.

Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asas hukum dan demokrasi. Selain itu, negara hukum selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai konsepsi universal tentang hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sedangkan negara yang mengembangkan asas hukum akan menjadikan hukum sebagai supremasi, panglima, dan komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Konsepsi ini juga tertuang dalam Pasal 1 UUD NRI 1945, yang mengatur bahwa:

*“(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

If the 1945 Constitution affirms this, it can be formally understood that Indonesia is a law-based state with a democratic government: sovereignty is in the hands of the people. Therefore, in organizing state governance, the government must comply with the people's will as the will of the law.

Meanwhile, people elected as state organizers based on general elections' results are only executors of legal functions (Sukmariningsih, 2014). In addition, those who fill these positions do not have free or arbitrary will. In this case, they must carry out the will of the law well based on their legal authority.

In administering the law-based state, executors of legal functions must use the law as a normative instrument in organizing state governance. These normative instruments may consist of positive law (codification) principles and/or customary law principles (Nugroho, 2020). On the other hand, so that executors are not arbitrary or abuse their authority in organizing state governance, the law is formed and regulated in legislation.

States adhering to the positive law principles enact the legislation (written regulations) as a means of law to regulate the life of the state, government, and society, which are interconnected (Aditya, 2019). These linkages and meeting point underlies the importance of the principles of good legislation forming: motivation, process, and purpose. Thus, the legislation is transformed into idealized value concepts (*summum bonum*) and is applied in the life of the state, government, and society (Nelken, 2020).

On the other hand, legislation in a law-based state cannot be made but must be formed. In this case, the formation is carried out if and only when needed, required, and there is urgency for the state, government, and society. Because of the urgency, the motivation for forming will be based on serving legal needs. In contrast, if legislation is made, it will follow the maker's interests.

Meanwhile, the legislation forming in Indonesia is regulated in Law No. 12 of 2011, which has been amended more than once (Law No. 15 of 2019 for the first amendment; Law No. 13 of 2022 for the second amendment). In contrast, it will have fatal consequences against both formal and material legislation that has been formed, but its formation is not based on Law No. 12 of 2011.

In forming legislation, all states without exception in Indonesia undoubtedly pay attention to the principles of law: generalist and specialist. In addition, the principles of law must also comply with the

Jika UUD NRI 1945 menegaskan demikian, secara formal dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis: kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, pemerintah harus menuruti kehendak rakyat sebagaimana kehendak hukum.

Sedangkan orang yang terpilih sebagai penyelenggara negara berdasarkan hasil pemilihan umum hanyalah pelaksana fungsi hukum. Selain itu, mereka yang mengisi posisi tersebut tidak memiliki kehendak bebas atau sewenang-wenang. Dalam hal ini, mereka harus melaksanakan kehendak hukum dengan baik berdasarkan kewenangan hukumnya.

Dalam penyelenggaraan negara hukum, para pelaksana fungsi hukum harus menggunakan hukum sebagai instrumen normatif dalam menyelenggarakan tata kelola negara. Instrumen normatif tersebut dapat terdiri dari asas hukum positif (kodifikasi) dan/atau asas hukum kebiasaan. Di sisi lain, agar para pelaksana tidak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenangnya dalam menyelenggarakan tata kelola negara, maka hukum dibentuk dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Negara yang menganut asas hukum positif menjadikan peraturan perundang-undangan (peraturan tertulis) sebagai sarana hukum untuk mengatur kehidupan bernegara, pemerintahan, dan masyarakat yang saling berhubungan. Keterkaitan dan titik temu ini mendasari pentingnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: motivasi, proses, dan tujuan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan ditransformasikan menjadi konsep nilai yang diidealkan (*summum bonum*) dan diterapkan dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.

Di sisi lain, peraturan perundang-undangan dalam negara hukum tidak boleh dibuat tetapi harus dibentuk. Dalam hal ini, pembentukan dilakukan jika dan hanya pada saat dibutuhkan, diperlukan, dan ada urgensi bagi negara, pemerintah, dan masyarakat. Karena urgensinya, maka motivasi pembentukan akan didasarkan pada melayani kebutuhan hukum. Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan dibuat, maka akan mengikuti kepentingan pembuatnya.

Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, yang telah diubah lebih dari satu kali (UU No. 15 Tahun 2019 untuk perubahan pertama; UU No. 13 Tahun 2022 untuk perubahan kedua). Sebaliknya, akan berakibat fatal terhadap peraturan perundang-undangan baik formil maupun materil yang telah dibentuk, namun pembentukannya tidak berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, semua negara tanpa terkecuali di Indonesia tentunya memperhatikan asas-asas hukum: generalis dan spesialis. Selain itu, asas hukum juga harus sesuai dengan materi muatan dan norma hukum dalam peraturan

contents and legal norms in the formed legislation. The syllogism is essential, so everything in it becomes clear: reference of law principles, the content it regulates, and the legal norms it formulates.

Theoretically, it has become a doctrine in legal studies regarding the existence of structural stratification in law, which is arranged systematically at three levels: principles of law, legal norms, and legal rules. Such systematics is not just mere sequences but shows an understanding that the principles of law are the philosophical basis of legal norms and rules. Therefore, the principles of law are called the Ratio Legis of law, also known as Reason Detroit of legal rules.

Meanwhile, the principle of forming legislation is fundamental because it is a causality for the existence of legal norms, which is one of the ethical and philosophical values that animate a legal society (Qamar & Rezah, 2022). Furthermore, legal norms become the basis for providing the enforceable power of a legal rule to ensure the achievement of the purpose of law desired by all people in society.

Based on the description above, this study aims to examine and analyze the fundamentality of the principles of good legislation forming.

## METHOD

This study uses normative legal research with historical, conceptual, and statute approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, books and scientific law articles, and online materials discussing legislation forming. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Principles of Law

Rahardjo (2006) said it is not an exaggeration if the principles of law are interpreted as the heart of the legislation. It is called that because the principles of law are fundamental and general for the presence of legal regulation. With the principles of law, the law is not just a collection of regulations but contains values and ethical demands.

Mertokusumo (2005), citing Bellefroid's opinion, argues that the principle of general law is the fundamental norm that is spelled out from positive law and which is not considered by legal studies to come from more general rules. The principle of general law is the deposition of positive law in society (Rokilah & Sulasno, 2021).

perundang-undangan yang dibentuk. Silogisme itu penting, agar segala hal yang terkandung di dalamnya menjadi jelas: rujukan asas-asas hukum, materi muatan yang diaturnya, serta norma hukum yang dirumuskannya.

Secara teoretis telah menjadi doktrin dalam kajian hukum mengenai adanya stratifikasi struktural dalam hukum, yang disusun secara sistematis dalam tiga tingkatan: asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum. Sistematika tersebut bukan sekedar urutan-urutan belaka tetapi menunjukkan pemahaman bahwa asas-asas hukum merupakan landasan filosofis norma dan kaidah hukum. Oleh karena itu, asas hukum disebut dengan Ratio Legis-nya hukum, disebut juga sebagai Reason Detroit-nya suatu aturan hukum.

Sedangkan asas pembentuk peraturan perundang-undangan bersifat fundamental karena merupakan kausalitas bagi keberadaan norma hukum, yang merupakan salah satu nilai etis dan filosofis yang menjiwai suatu masyarakat hukum. Selanjutnya, norma hukum menjadi dasar untuk memberikan kekuatan yang dapat dipaksakan dari suatu aturan hukum guna menjamin tercapainya tujuan hukum yang diinginkan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fundamentalitas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku dan artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Asas Hukum

Rahardjo mengatakan tidak berlebihan jika asas hukum dimaknai sebagai jantung dari peraturan perundang-undangan. Disebut demikian karena asas-asas hukum bersifat fundamental dan umum bagi hadirnya peraturan hukum. Dengan asas-asas hukum, maka hukum bukan sekedar kumpulan peraturan tetapi mengandung nilai-nilai dan tuntutan etika.

Mertokusumo, mengutip pendapat Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma fundamental yang dijabarkan dari hukum positif dan tidak dianggap oleh ilmu hukum berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum umum adalah pengendapan hukum positif dalam masyarakat.

Sudikno further said that principles of law should not be assessed as concrete legal norms. In contrast, principles of law need to be assessed as general principles or guidelines for applicable law. Therefore, practical or positive law forming must be oriented toward the principles of law.

It can even be said that the principle of law is the tendency required by the decency view of society towards law (Purwendah, 2019). In addition, it is the general characteristic of society with all its limitations as a habit of daily life. Therefore, the view of social decency requires that what is prohibited should not be performed.

Based on the above views, it can be formulated that principles of law are not concrete legal rules. Principles of law are basic thoughts behind every legal system and are embodied in concrete legislation and judge decisions. Therefore, the general characteristics of principles of law can always be sought and found in legislation and judges' decisions.

Principles of law are concrete regulatory backgrounds and general or abstract characters. Generally, principles of law are not included in the form of written regulations or are not included as articles in legislation. However, sometimes in other contexts, this principle is regulated in legislation.

Suppose concrete regulations can be applied directly to the legal incident. In that case, the principles of law should only be applied indirectly, as principles of law can always be sought and found in legislation and judges' decisions.

On the other hand, the principles of law are part of people's mental life. In every principle of law, humans see an ideal they want to achieve. Generally, the principles of law move dynamically, following the legal rules. Meanwhile, legal rules will change following the development of society. Therefore, other views consider that the principles of law are also influenced by time and place.

Principles of law generally have two functions: the function of the law and the function of legal studies (Julyano & Sulistyawan, 2019). The function of the principle of law is based on the formulation by legislators and judges (which are legitimate and binding for all people). In contrast, Mertokusumo (2005) said that the principle function of legal studies is only regulatory and explicative (as a summary, not normative, and does not include positive law).

Principles of law can be viewed from the principles of general law and the principles of a special law. The principles of general law are related to all fields of law:

Lebih lanjut Sudikno mengatakan bahwa asas-asas hukum tidak boleh dinilai sebagai norma hukum yang konkrit. Sebaliknya, asas hukum perlu dinilai sebagai asas atau pedoman umum bagi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembentukan hukum praktis atau positif harus berorientasi pada asas-asas hukum.

Bahkan dapat dikatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesucilaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, merupakan ciri umum masyarakat dengan segala keterbatasannya sebagai kebiasaan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pandangan kesucilaan masyarakat mensyaratkan bahwa apa yang dilarang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat diformulasikan bahwa asas-asas hukum bukanlah aturan hukum yang konkrit. Asas hukum adalah pemikiran dasar yang secara umum berada di balik setiap sistem hukum dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim yang konkrit. Oleh karena itu, sifat-sifat keumuman dari asas hukum akan selalu dapat dicari dan ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Asas hukum merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Pada umumnya, asas hukum tidak dimasukkan dalam bentuk peraturan tertulis atau tidak dimasukkan dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terkadang dalam konteks lain, asas ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Misalkan peraturan konkrit dapat diterapkan langsung pada kejadian hukum. Dalam hal demikian, asas-asas hukum hanya dapat diterapkan secara tidak langsung, karena asas-asas hukum selalu dapat dicari dan ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Di sisi lain, asas hukum merupakan bagian dari kehidupan jiwa masyarakat. Dalam setiap asas hukum, manusia melihat suatu cita-cita yang ingin dicapainya. Pada umumnya, asas hukum bergerak secara dinamis, mengikuti aturan-aturan hukumnya. Sedangkan aturan hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pandangan lain menganggap bahwa asas hukum juga dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

Asas hukum pada umumnya memiliki dua fungsi: fungsi terhadap hukum dan fungsi terhadap ilmu hukum. Fungsi asas terhadap hukum didasarkan atas rumusan pembuat undang-undang dan hakim (yang sah dan mengikat bagi semua orang). Sebaliknya, Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa fungsi asas terhadap ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (sebagai ikhtisar, tidak normatif, dan tidak termasuk hukum positif).

Asas hukum dapat dilihat dari asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum berkaitan dengan semua bidang hukum: asas *restitutio*

the principle of *restitutio in integrum*, the principle of *lex posterior derogat legi priori*, and the other principles of general law. The principle of *restitutio in integrum* is interpreted as the principle of recovery in its original state (for example, the condition of the victim of rape and the party who was harmed by default). In contrast, the principles of a special law are related to a narrower field: civil law, criminal law, and other fields of law. The principle of a special law is also generally an elaboration of the principles of general law: the principle of *pacta sunt servanda*, the principle of consensuality, and the principle of presumption of innocence.

In this regard, it can be understood that the principles of law are the spirit or soul of the law. The law will exist and grow in society, only and if the law is rooted in the principles of law. The principles of law are like a spring that always gives off water and is ready to be utilized by humans according to their needs. This presupposition can be understood by stating that one principle of law can present various legal norms and rules.

Principles of law are not law but fundamental values or principles of value or norm. Principles of law are values most deeply rooted in the living niches of a human community (Mustofa, 2020). Principles of law become the estuary and source of the presence of legal norms. Scholten (2003) has also said that principles of law (*rechtsbeginsel*) are not legal rules (*rechtsregel*). The legal principle has a very general nature, so it is impossible to call it a legal rule. Therefore, applying the principles of law only occurs if more content of concrete or material is formed in legislation first. So it is evident that one principle of law can present many legal norms.

In contrast, Bruggink (2015) says that legal rules as a form of a statement (*uitspraak*). The meaning of a legal rule is indicated by the term the rule of law (*rechtsnorm*) or pandect. With the term pandect as legal rules, the statement applies that not only what is written has the meaning of legal rules, but also what is unwritten.

From the description above, it can be understood that there are different views between Scholten and Bruggink regarding the principles of law. Scholten believes that applying the principles of law must be preceded by positivity. In contrast, Bruggink views that the principles of law have taken root because they are in harmony with the existence of pandect in human life.

### Legislation

The term law is a translation of *wetten*, laws is a translation of *wettelijke*, and legislation is a translation of *wettelijke regeling* or *wettelijk regels*. In addition, there are other terms besides *wettelijk regeling* or *wettelijk regels* which refer to the notion of legislation. The term to interpret legislation by Tak (1984) uses

*in integrum*, asas *lex posterior derogat legi priori*, dan asas hukum umum lainnya. Asas *restitutio in integrum* diartikan sebagai asas pemulihan pada keadaan semula (misalnya keadaan korban perkosaan dan pihak yang dirugikan secara wanprestasi). Sebaliknya, asas hukum khusus terkait dengan bidang yang lebih sempit: hukum perdata, hukum pidana, dan bidang hukum lainnya. Asas hukum khusus pada umumnya juga merupakan penjabaran dari asas hukum umum: asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualitas, dan asas praduga tak bersalah.

Dalam kaitan ini, dapat dipahami bahwa asas hukum adalah ruh atau jiwa dari hukum. Hukum akan eksis dan tumbuh dalam masyarakat, hanya dan jika hukum itu berakar pada asas hukum. Asas hukum itu ibarat mata air yang selalu mengeluarkan air dan siap dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Pengandaian ini dapat dipahami dengan pernyataan bahwa satu asas hukum dapat menghadirkan berbagai norma dan aturan hukum.

Asas hukum bukanlah hukum melainkan nilai-nilai mendasar atau asas-asas nilai atau norma. Asas hukum adalah nilai-nilai yang berakar paling dalam di relung kehidupan komunitas manusia. Asas hukum menjadi muara dan sumber hadirnya norma hukum. Scholten juga mengatakan bahwa asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*). Asas hukum mempunyai sifat yang sangat umum, sehingga tidak mungkin disebut sebagai aturan hukum. Oleh karena itu penerapan asas-asas hukum hanya terjadi jika lebih dahulu isi atau materi yang konkret dibentuk dalam peraturan perundang-undangan. Jadi terbukti bahwa satu asas hukum dapat menghadirkan banyak norma hukum.

Dalam kaitan tersebut, Bruggink sebaliknya mengatakan bahwa aturan hukum adalah bentuk pernyataan (*uitspraak*). Makna aturan hukum ditunjukkan dengan istilah kaidah hukum (*rechtsnorm*) atau "*pandect*". Dengan istilah kaidah hukum sebagai aturan hukum, berlaku pernyataan bahwa tidak hanya yang tertulis yang memiliki arti aturan hukum, tetapi juga yang tidak tertulis.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Scholten dan Bruggink mengenai asas-asas hukum. Scholten percaya bahwa penerapan asas hukum harus didahului dengan positivitas. Sebaliknya, Bruggink memandang bahwa asas hukum telah mengakar karena selaras dengan eksisnya kaidah hukum dalam kehidupan manusia.

### Peraturan Perundang-Undangan

Istilah hukum merupakan terjemahan dari *wetten*, perundang-undangan merupakan terjemahan dari *wettelijke*, dan peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari *wettelijke regeling* atau *wettelijk regels*. Selain itu, terdapat istilah lain selain *wettelijke regeling* atau *wettelijk regels* yang merujuk pada pengertian peraturan perundang-undangan. Istilah

the term *wet in materiele zin*, Burkhadt Krems uses the term *staatliche rechtssetzung*, and Philip M. Hadjon uses the term *regelgeving*.

The terminology mentioned above shows the diversity proposed by several legal experts. This diversity does not need to be opposed by one another but can be used as material for further analysis about why there are various expert thoughts on the term.

In practice, the term legislation is commonly used in various ways. For example, laws are used interchangeably with regulations. The term laws are also included in the term regulations. In this regard, Ranggawidjaja (1998) stated that the terms laws and legislation come from the term *wettelijke regels*, while state regulations are a translation of *staatsregeling*.

Syarief (1987) uses the term laws, arguing that it is efficient because it is short. This term has also been used in the 1949 Provisional Constitution of the Republic of the United States of Indonesia, with the formulation of federal laws.

The term legislation is used by several experts: Attamimi, Manan, Soemantri, and several others experts. According to Attamimi (1990), although it comes from the term *wettelijke regels* or *wettelijke regeling*, the term legislation is not absolute because the term has more to do with the type or form of regulation. Therefore, it is not fatal if the term laws are used in other contexts.

Manan (1992) stated that what is meant by legislation is generally binding rules of conduct. Its formation can contain provisions regarding rights, obligations, functions, status, and/or order.

Different from this opinion, Asshiddiqie (2021) argued that legislation is all written regulations with types arranged in a hierarchy. In this case, all legal products formed by state institutions are based on the authority of their respective functions. Asshiddiqie (2010) further stated that legislation also includes all sets of lower-level regulations to carry out the provisions contained in higher-level regulations. This application is a consequence of adherence to the separation of powers doctrine.

Lubis (1995) briefly formulated the notion of legislation as the process of forming state regulations. Natabaya (2006) said that generally, experts in Constitutional Law and Administrative Law in Indonesia are of the view that legislation is as written regulations formed/made by authorized institutions/

untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan oleh Tak menggunakan istilah *wet in materiele zin*, Burkhadt Krems menggunakan istilah *staatliche rechtssetzung*, dan Philip M. Hadjon menggunakan istilah *regelgeving*.

Terminologi di atas menunjukkan keragaman yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum. Keanekaragaman ini tidak perlu dipertentangkan satu sama lain tetapi dapat dijadikan sebagai bahan analisis lebih lanjut mengapa muncul berbagai pemikiran ahli tentang istilah tersebut.

Dalam praktiknya, istilah peraturan perundang-undangan lazim digunakan secara beraneka ragam. Misalnya, perundang-undangan digunakan secara bergantian dengan peraturan perundangan. Istilah perundang-undangan juga termasuk dalam istilah peraturan perundangan. Dalam kaitan ini, Ranggawidjaja menyatakan bahwa istilah perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*, sedangkan peraturan negara merupakan terjemahan dari *staatsregeling*.

Syarief menggunakan istilah perundang-undangan dengan alasan efisien karena pendek. Istilah ini juga telah digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, dengan rumusan perundang-undangan federal.

Istilah peraturan perundang-undangan digunakan oleh beberapa ahli: Attamimi, Manan, Soemantri, dan beberapa ahli lainnya. Menurut Attamimi, meskipun berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*, namun istilah peraturan perundang-undangan tidaklah mutlak karena istilah tersebut lebih berkaitan dengan jenis atau bentuk peraturan. Oleh karena itu, tidaklah fatal jika istilah perundang-undangan digunakan dalam konteks lain.

Manan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah aturan-aturan yang mengikat secara umum. Pembentukannya dapat memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, dan/atau tatanan.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Asshiddiqie berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan tertulis dengan jenis-jenis yang disusun dalam suatu hirarki. Dalam hal ini, semua produk hukum yang dibentuk oleh lembaga negara didasarkan pada kewenangan fungsinya masing-masing. Asshiddiqie lebih lanjut menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan juga mencakup semua perangkat peraturan yang lebih rendah untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi. Penerapan ini merupakan konsekuensi dari menganut doktrin pemisahan kekuasaan.

Lubis secara singkat merumuskan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai proses pembentukan peraturan negara. Natabaya mengatakan, secara umum para ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara di Indonesia berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebagai peraturan tertulis

officials (both at the national and regional levels), whose contents are generally binding.

Meanwhile, Article 1 point 2 of [Law No. 15 of 2019](#) explains that:

*“Legislation means written regulations containing generally binding legal norms and made or enacted and issued by authorized State institutions or officials through a procedure established in Legislation.”*

From the explanation of the provisions above, it can be understood that legislation consists of several elements, including:

1. Written regulations;
2. Containing generally binding legal norms;
3. Made or enacted and issued by authorized State institutions or officials; and
4. Through a procedure established in Legislation.

### **The Principles of Legislation Forming**

According to Attamimi (1990), the principles of good legislation forming are principles of law that provide guidelines and guidance for the formulation of the contents of regulations: appropriate form and arrangement, use of the properly formed method, and following predetermined formation procedures. Attamimi further put forward Van der Vlies' view that *beginzellen van behoorlijke regelgeving* or the principles of good legislation forming divided into formal and material principles.

Formal principles in forming legislation consist of five principles. *First*, the principle of a clear purpose (*het beginsel van een duidelijke doelstelling*) covers three things in its formation: the accuracy of the location of legislation within the general government policy framework, having specific purposes, and the purposes of the parts of the legislation. For example, forming legislation must include philosophical considerations as the basis for general government policy objectives. Furthermore, there should be no contradictions or conflicts in carrying out these purposes.

*Second*, the principle of the competent State institution or official (*het beginsel van het juiste orgaan*) affirms their respective authorities in forming legislation based on their scope.

*Third*, the principle of necessity (*het beginsel van noodzakelijkheid*) in forming legislation emphasizes the existence of alternatives to solve a government problem. This principle relates to the government's legitimacy in carrying out government functions. For

yang dibentuk/dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang (baik di tingkat nasional maupun daerah), yang isinya bersifat mengikat secara umum.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

*“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*

Dari penjelasan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

1. Peraturan tertulis;
2. Memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
3. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan
4. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Attamimi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas-asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi perumusan isi peraturan: bentuk dan susunan yang tepat, penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan mengikuti tata cara pembentukan yang telah ditetapkan. Attamimi lebih jauh mengemukakan pandangan Van der Vlies bahwa *beginzellen van behoorlijke regelgeving* atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi atas asas formil dan asas materiil.

Asas-asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari lima asas. *Pertama*, asas tujuan yang jelas (*het beginsel van een duidelijke doelstelling*) meliputi tiga hal dalam pembentukannya: ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, mempunyai tujuan khusus, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan. Misalnya, pembentukan undang-undang harus memasukkan pertimbangan filosofis sebagai dasar tujuan kebijakan umum pemerintahan. Selanjutnya, tidak boleh ada kontradiksi atau konflik dalam menjalankan tujuan tersebut.

*Kedua*, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (*het beginsel van het juiste orgaan*) menegaskan kewenangannya masing-masing dalam membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan ruang lingkungannya.

*Ketiga*, asas keharusan (*het beginsel van noodzakelijkheid*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan adanya alternatif penyelesaian suatu masalah pemerintahan. Asas ini berkaitan dengan legitimasi pemerintah dalam



example, further provisions regarding the procedure for the preparation planning of Government Regulations are regulated in Presidential Regulation.

*Fourth*, the principle of enforceability (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) is intended to enforce legislation that is formed because there is no point in forming legislation that cannot be enforced.

*Fifth*, the principle of consensus (*het beginsel van de consensus*) departs from the idea that forming legislation, in essence, must be seen as the first step to achieving purposes mutually agreed upon by the Government and the people.

Material principles in forming legislation also consist of five principles. *First*, the principle of clarity of terminology and correct systematics (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) implies that every legislation that has been formed must be understandable by all the people. In this case, all people can understand the words used and the alignment of regulations based on the hierarchy of legislation.

*Second*, the principle of recognisability (*het beginsel van de kenbaarheid*) is intended so that all the people recognize the legislation that has been formed. Furthermore, if the people recognize the legislation, they will retain its purpose as regulation.

*Third*, the principle of equality before the law (*het beginsel van de rechtsgelijkheid*) emphasizes that it is a mistake if legislation is only intended for certain persons or groups. This condition will also result in unequal treatment and arbitrariness against others before the law. Therefore, equality before the law must be the basis of legislation forming.

*Fourth*, the principle of legal certainty (*het beginsel van rechtszekerheids*) based on the written regulations system is interpreted as a provision that will guarantee someone to be able to do something or vice versa in the life of society, nation, and state. Likewise, for the Government to take action, it must be according to the provisions of the applicable legislation.

*Fifth*, the principle of individual-based law enforcement (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*) implies that legislation that has been formed can be implemented in people's lives. In addition, the application of this principle can also be seen in the judge's decision which charges the article based on the accused's actions.

The principles of forming legislation above are the principles of general law resulting from theoretical

menjalankan fungsi pemerintahan. Misalnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

*Keempat*, asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) dimaksudkan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena tidak ada gunanya membentuk peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.

*Kelima*, asas konsensus (*het beginsel van de consensus*) berangkat dari pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya harus dilihat sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.

Asas materiil dalam pembentukan undang-undang juga terdiri dari lima asas. *Pertama*, asas kejelasan terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dapat dipahami oleh seluruh rakyat. Dalam hal ini, semua orang dapat memahami kata-kata yang digunakan dan keselarasan peraturan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, asas dapatnya dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*) dimaksudkan agar semua masyarakat mengakui peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Selanjutnya, jika masyarakat mengakui peraturan perundang-undangan, mereka akan mempertahankan tujuannya sebagai peraturan.

*Ketiga*, asas persamaan di hadapan hukum (*het beginsel van de rechtsgelijkheid*) menekankan bahwa adalah keliru jika peraturan perundang-undangan hanya ditujukan untuk orang atau kelompok tertentu. Kondisi ini juga akan mengakibatkan perlakuan yang tidak sama dan kesewenang-wenangan terhadap orang lain di hadapan hukum. Oleh karena itu, persamaan di hadapan hukum harus menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

*Keempat*, asas kepastian hukum (*het beginsel van rechtszekerheids*) berdasarkan sistem peraturan tertulis dimaknai sebagai ketentuan yang akan menjamin seseorang untuk dapat berbuat sesuatu atau sebaliknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga Pemerintah dalam mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Kelima*, asas penegakan hukum berdasarkan keadaan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*) mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penerapan asas ini juga dapat dilihat dalam putusan hakim yang mendakwakan pasal tersebut berdasarkan perbuatan terdakwa.

Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan di atas merupakan asas-asas hukum yang

studies from several experts. The formal and material principles above can also be used as benchmarks for conducting reviews in forming the legislation. Although Hamid Attamimi agrees with Van der Vlies, he also proposes an Indonesian characteristic in forming the legislation. In this case, the principles of law are conformable with several aspects: legal ideals, fundamental state norms, the state constitution, the law-based state, and government based on a constitutional system.

Article 5 of [Law No. 12 of 2011](#) regulates that:

*“Legislation making must be based on the principles of good Legislation making as follows: a. clear purpose; b. competent State institution or official; c. conformity between type, hierarchy, and material content; d. enforceability; e. efficiency and effectiveness; f. clear formulation; and g. transparency.”*

In line with the above principles, based on Article 6 of [Law No. 12 of 2011](#) regulates that:

*“(1) Material content of Legislation must reflect the following principles: a. protection; b. humanity; c. nationality; d. brotherhood; e. archipelagic nationhood; f. unity in diversity; g. justice; h. equality before the law and in the government; i. legal order and certainty; and/or j. balance, orderliness, and harmony. (2) In addition to the principles as referred to in section (1), certain Legislation may contain other principles specific to legal field of such Legislation.”*

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion above, it can be concluded that the principles of law are the spirit or soul of the law. The law will exist and grow in society, only and if the law is rooted in the principles of law. Meanwhile, legislation means written regulations containing generally binding legal norms. So that the principles of good legislation forming are principles of law that provide guidelines and guidance for formulating the contents of regulations. Based on the description of these conclusions, it is recommended for legal academics to have a construction of thought based on the principles of law. In addition, the Government must ensure every legal academic's competence when making academic manuscripts of draft legislation. In this case, the law-based state must achieve social justice for Indonesia's people.

bersifat umum yang dihasilkan dari kajian teoritis dari beberapa ahli. Asas formil dan asas materiil di atas juga dapat dijadikan tolok ukur untuk melakukan pengujian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meski Hamid Attamimi sependapat dengan Van der Vlies, ia juga mengusulkan ciri khas ke-Indonesia-an dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, asas hukum disesuaikan dengan beberapa aspek: cita hukum, norma dasar negara, konstitusi negara, negara hukum, dan pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa:

*“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.”*

Selaras dengan asas di atas, berdasarkan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa:

*“(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.”*

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan ruh atau jiwa dari hukum. Hukum akan eksis dan tumbuh dalam masyarakat, hanya dan jika hukum itu berakar pada asas hukum. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Sehingga asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas-asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi perumusan isi peraturan. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan bagi para akademisi hukum untuk memiliki konstruksi pemikiran yang berlandaskan asas-asas hukum. Selain itu, Pemerintah harus memastikan kompetensi setiap akademisi hukum ketika membuat naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, negara hukum harus mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

## REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Teori Perundang-Undangan: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*. UI Press.
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 87-103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Bruggink, J. J. H. (2015). *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Trans. by B. A. Sidharta). PT. Citra Aditya Bakti.
- Davies, M. (2014). States of Compliance?: Global Human Rights Treaties and ASEAN Member States. *Journal of Human Rights*, 13(4), 414-433. <https://doi.org/10.1080/14754835.2014.886949>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum*, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 82, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5234). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/249>
- Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 on Amendment to Law Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 183, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6398). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1749>
- Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 on the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on Legislation Making (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6801). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1801>
- Lubis, M. S. (1995). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. PT. Alumni.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill Co.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mustofa, M. (2020). Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 73-91. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.3>
- Natabaya, H. A. S. (2006). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Konstitusi Press.
- Nelken, D. (2020). Sociology of Legal Culture. In J. Přibáň (Ed.), *Research Handbook on the Sociology of Law* (pp. 136-149). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781789905182.00019>
- Nugroho, F. M. (2020). Karakteristik Jiwa Kehidupan Masyarakat (Volksgeist) Indonesia terhadap Omnibus Law. *Jurnal Justiciabelen*, 3(2), 17-35. <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2445>
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 139-151. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2022). The Dichotomy of Approach in the Study of Legal Science: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 191-201. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.162>

- Rahardjo, S. (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. CV. Mandar Maju.
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-190. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Scholten, P. (2003). *Struktur Ilmu Hukum* (Trans. by B. A. Sidharta). PT. Alumni.
- Sukmariningsih, R. M. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 26(2), 194-204. <https://doi.org/10.22146/jmh.16039>
- Syarief, A. (1987). *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara.
- Tak, P. J. P. (1984). *Rechtsvorming in Nederland: Een inleiding*. Samsom H.D. Tjeenk Willink.
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1), 13-48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>